

**PERJANJIAN PERKAWINAN ANGKAP DI SUKU GAYO PERSPEKTIF
TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

AMNA

19103060018

PEMBIMBING :

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP: 196301191990031001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan *Angkap* di suku Gayo merupakan perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat di suku Gayo. Tradisi perkawinan ini tersebar di seluruh daerah di suku Gayo seperti Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Faktor penyebab terjadinya pernikahan ini biasanya berasal dari keluarga yang tergolong tidak mampu, karena orang tuanya tidak mampu untuk menikahkan anak laki-lakinya maka harus dinikahkan secara *angkap* karena dalam perkawinan ini pihak laki-laki tidak banyak mengeluarkan biaya seperti pernikahan pada umumnya, perkawinan ini dilaksanakan dengan perjanjian, syarat, dan ketentuan yang telah berlaku di dalam adat tersebut, dan biasanya anak perempuan tunggal yang menikah dengan laki-laki yang statusnya *angkap*. Fokus dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam perkawinan *Angkap* tersebut.

Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan wawancara yang bersifat mendalam kepada Tokoh yang bersangkutan, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *masalah* sebagai pisau analisa.

Hasil dari penelitian ini adalah para tokoh Adat dan tokoh Agama dalam menyikapi perjanjian yang ada di dalam perkawinan *angkap* adalah diperbolehkan, akan tetapi menurut Tokoh Agama jika perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan kemudharotan terhadap pihak laki-laki seperti mengabaikan kewajibannya terhadap kedua orang tuanya maka perkawinan ini tidak dianjurkan.

Kata Kunci: *Angkap, Adat, Agama, masalah mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAC

The Angkap marriage agreement in the Gayo tribe is a traditional marriage carried out by the people in the Gayo tribe. This marriage tradition is spread throughout the regions in the Gayo tribe such as Bener Meriah, Central Aceh and Gayo Lues. Men who marry with the status of angkap Marriage usually come from families that are classified as indigent, because of the inability of their parents to then their sons must be married concurrently because in this marriage the male party is not much Spending money like weddings in general, this marriage is carried out with agreements, terms, and conditions that have been applied in the custom. The focus of this study is to find out how traditional and religious leaders think about the agreement contained in the Angkap marriage.

In the discussion of this thesis using field research methods (field research) conducted with in-depth interviews with the figures concerned and documentation. The theory used in this study is the theory of masalah mursalah as an analysis knife.

The result of this study is that Indigenous and Religious Leaders in responding to the agreement in marriage is not allowed, but according to Religious Leaders if the agreement has the potential to cause harm to the man such as neglecting his obligations to both parents, then this marriage is not recommended.

Keywords: Capture, Customs, Religion, masalah mursalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amna
NIM : 19103060018
Judul Skripsi : Perjanjian Perkawinan *Angkap* di Suku Gayo Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Adat (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pebandingan madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

9 Jumadil Akhir 1445

Dosen Pembimbing

Drs. ABD. Halim, M.Hum
NIP. 196301191990031001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-47/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERJANJIAN PERKAWINAN *ANGKAP* DI SUKU GAYO PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMNA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060018
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65af040899766



Penguji I
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65aa2a7548136



Penguji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65add8486df01



Yogyakarta, 11 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65af62df89f32

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amna

NIM : 19103060018

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Perjanjian Perkawinan *Angkap* di Suku Gayo Perspektif Tokoh Adat dan Tokoh Agama (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”, merupakan hasil penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Desember 2023
9 Jumadil Akhir 1445

Saya Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Amna

NIM.19103060018

MOTTO

**Jika kamu mampu memimpikannya maka kamu mampu untuk
mewujudkannya**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ine tercinta, Alm. Ama, Abang, Kakek, Nenek dan Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan dan memberikan do'a terbaiknya untuk saya.

Segenap Dosen dan sahabat, teman-teman yang saya temui di masa perkuliahan.

Almamater saya yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat Fatḥah kasrah dan Ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- ˆ ----	Fatḥah	ditulis	A
2.	---- ˘ ----	Kasrah	ditulis	I
3.	---- ˙ ----	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perjanjian Perkawinan *Angkap* di Suku Gayo Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Adat (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya di seluruh penjuru dunia yang telah menyebarkan kebaikan kepada umat manusia.

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staf-statnya;
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku ketua program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum., selaku Pembimbing skripsi penulis yang dengan penuh perhatian serta meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan masukan serta kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen program studi Perbandingan Mazhab dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
6. Ine tercinta yang telah bersusah payah membesarkan dan menafkahi saya seorang diri dari kecil hingga saat ini, terimakasih untuk tidak pernah mengeluh dan merasa terbebani terhadap apa yang selalu butuhkan, dan terima kasih telah kuat untuk bertahan atas apa yang telah dilewati, Alm. Ama, terima kasih atas kasih sayang yang pernah kau berikan, Abang, kakek dan nenek yang selalu ada untuk saya saat masih kecil yang selalu menjaga dan merawat saya. Dan teruntuk keluarga besar dari Ama dan Ine yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam proses wawancara.
7. Bina Rahmatika sepupu yang selalu ada dan membantu saya dalam kondisi apa pun.
8. Teman-teman kkn 108 pandhalungan khususnya Arrida Puspa Rini, Irma Suryani, Nina Fitriana, Ika Lestari Nur Wahyuni, Lia Indah Cahyani dan silvy Mumayya yang memberi semangat dan dorongan untuk mengerjakan skripsi ini.

9. Teman-teman EXO-L kak Sari, kak Destrin Nandalia, kak Diyah, teteh tiara, kak Nur, kak Aii, dan kak Asri yang telah memberi bantuan, masukan dan semangat untuk saya.
10. Seluruh informan yang telah bersedia menjadi subjek dari penelitian ini
11. Teman-teman seperjuangan program studi Perbandingan Mazhab angkatan 2019. Terimakasih telah menjadi teman sekaligus, saling berbagi ilmu, semoga kalian sukses semua.
12. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terimakasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

9 Jumadil akhir 1445

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Amna

NIM.19103060018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah pustaka	5
E. Kerangka teori	7
F. Metode penelitian	7
G. Analisis Data	12
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II MASHLAHAH.....	14
A. Pengertian <i>masalah</i>	14
B. Macam-macam <i>masalah</i>	16
C. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai <i>Maslahah Mursalah</i>	18
D. Syarat-syarat <i>Maslahah</i>	21
E. Interkoneksi <i>Maslahah</i> dalam Kuliyah Khams	24
BAB III PERJANJIAN PERKAWINANAN ANGKAP DI SUKU GAYO DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH.....	27
A. Gambaran umum kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.....	27
B. Perjanjian Perkawinan <i>Angkap</i> Suku Gayo Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener meriah.....	36

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT TERKAIT PERJANJIAN PERKAWINAN ADAT ANGKAP	65
A. Analisis perjanjian perkawinan adat <i>angkap</i> di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener	65
B. Analisis Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama	68
C. Persamaan dan perbedaan pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
Al-Qur'an	81
Fikih/Ushul Fikih/Hukum	81
Skripsi/Jurnal	83
Lain-Lain	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemah, Al-qur'an dan Istilah Asing	I
Lampiran 4: Transkrip Wawancara	V
Lampiran 5: Surat Bukti Wawancara	VI
Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara	XII
Lampiran 7: <i>Curriculum vitae</i>	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak lepas dari adanya hukum, dimana ada kehidupan bermasyarakat maka di situlah ada hukum. Salah satu kebiasaan hukum yang terus berlanjut dalam kehidupan masyarakat adalah perkawinan.¹

Perkawinan merupakan sunnatullah dan sudah menjadi hukum alam yang dilakukan oleh dua orang umat manusia yang akan menimbulkan akibat lahir dan bathin karena dengan adanya perkawinan rumah tangga dan dibina sesuai dengan norma agama dan tatanan hidup masyarakat.²

Di Indonesia sudah diberlakukan hukum perkawinan secara nasional yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi masih ditemukan di beberapa wilayah atau adat yang berkembang di masyarakat hingga saat ini perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama maupun hukum di Indonesia, salah satunya yaitu perkawinan *angkap* di suku Gayo Bener Meriah.

Dalam perkawinan adat suku Gayo terdapat jenis perkawinan "*angkap*". Perkawinan *angkap* merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang wajib ditaati, dimana dalam ketentuan-

¹ Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat* (Malang: Byumadia Publising, 2008), hlm. 34.

² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.14 No.2 (2016), 3

ketentuan tersebut laki-laki yang sudah sah menjadi suami akan ditarik menjadi bilah keluarga si isteri, yang berarti laki-laki tersebut akan berpindah menjadi anggota keluarga atau keluarga kampung perempuan dan akan berkewajiban membantu mertuanya ketika masih hidup dan akan ikut juga mengurus jenazah mertuanya ketika mereka sudah wafat atau sering juga disebut dengan istilah “*ken penorep morep ken penanom mate*”.³

Laki-laki yang telah memutuskan untuk menikah secara *angkap* maka ia dan anaknya pun akan kehilangan hak sebagai ahli waris dari keluarga kandung sang ayah, dan akan kehilangan *personal right* yaitu hak untuk bisa menyampaikan pendapat, kebebasan bergerak, dan bertempat tinggal. Jika terjadi perceraian diantara keduanya maka harta yang diperoleh setelah menikah atau yang disebut juga dengan harta bersama, maka harta tersebut tidak boleh dibawa oleh suami, dan jika suatu hari nanti isterinya meninggal dan meninggalkan anak-anak mereka, maka pihak suami boleh memakai harta tersebut, namun apabila pihak laki-laki tersebut ingin menikah lagi maka akan secara otomatis keluar dari *belah* mendiang isteri dan mertuanya dan harta yang diperoleh itu tidak dapat dimiliki oleh pihak laki-laki.⁴

Perkawinan *angkap* ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

³ Fauza Nur Aska, “Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah*, Vol.IV No.3 (2021), hlm. 8.

⁴ Robi Efendi Batubara, “Tradisi Pernikahan *Angkap* Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo,” Tesis doctor Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2014), hlm. 5.

1. Karena anak kalah, orang tua dari pihak perempuan biasanya hanya memiliki satu orang anak perempuan saja sehingga berkeinginan untuk meminang anak laki-laki dengan tujuan untuk dijadikan suami untuk anak perempuannya dan dinikahkan secara *angkap* dengan anak perempuannya.
2. Karena terjadi kecelakaan, yaitu hamil di luar nikah namun pihak laki-laki enggan untuk bertanggung jawab menikahi perempuan yang telah dihamilinya, sehingga menghaskan keluarga dari pihak perempuan pun untuk mencari dan menikahkan laki-laki yang bersedia dinikahkan bersama anak perempuannya dan pihak keluarga perempuan pun bersedia untuk membiayai pernikahan mereka.
3. Karena *mahtabak*, yaitu pihak laki-laki berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pernikahannya, karena dengan menikah secara *angkap* pihak laki-laki akan gugur kewajibannya dalam memberikan mahar kepada calon isterinya, akan tetapi cukup dengan ucapan Bismillah, dua kalimat syahadat, atau ayat Al-qur'an kepada pihak keluarga perempuan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas penyusun memiliki ketertarikan untuk mengkaji adat perkawawina *angkap* yang sudah berlangsung di masyarakat suku Gayo Kabupaten Bener Meriah yang masih berlangsung hingga saat ini, Penelitian ini akan mengkaji tentang pandangan tokoh agama dan tokoh adat mengenai adat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa tradisi pernikahan *angkap* pada masyarakat Gayo masih eksis hingga saat ini?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama dan tokoh adat mengenai perjanjian pernikahan *angkap* di suku Gayo Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa tradisi pernikahan *angkap* pada masyarakat gayo masih eksis hingga saat ini.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama dan tokoh adat mengenai perjanjian pernikahan *angkap* di suku Gayo.

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis untuk menambah wawasan dan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum pernikahan *angkap* dalam hukum Islam.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dampak ditimbulkannya dari perjanjian pernikahan *angkap* dan lebih mempertimbangkannya kembali sebelum terlaksananya pernikahan.

D. Telaah pustaka

Pada penulisan ini, penyusun telah melakukan riset terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penulisan ini. Berdasarkan hasil penelusuran penyusun belum menemukan ada kajian atau penelitian yang membahas tentang perjanjian pernikahan *angkap* di suku Gayo menurut tokoh agama dan tokoh adat, namun terdapat juga beberapa penelitian yang membahas topik yang hampir sama, berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

Pertama, jurnal berjudul “Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Elpia Simahara, Teuku Yadi Afrizal dan Fauziah Nur Aksa. Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwasanya perkawina *angkap* yang dilaksanakan oleh masyarakat Gayo menurut ketentuan kompilasi hukum islam pada umumnya dianggap tidak sah dikarenakan belum memenuhi syarat atau pun prosedur dalam agama maupun undang-undang perkawinan, dan terdapat banyak kesenjangan dalam agama maupun sosial.⁵

Kedua, tesis yang berjudul “Tradisi Pernikahan *Angkap* Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo” yang ditulis oleh Robi Efendi Batubara. Tesis ini menjelaskan bahwasanya terjadinya perkawinan *angkap* karena

⁵*Ibid*

pihak laki-laki bukan tergolong orang yang mampu dalam memenuhi mahar untuk diberikan kepada calon istrinya.⁶

Ketiga, jurnal yang berjudul “Studi Mengenai Pelaksanaan perkawinan *angkap* Pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang ditulis oleh Devi Erawati. Jurnal ini menjelaskan bahwasanya pelaksanaan perkawinan *angkap* yang terjadi di masyarakat Gayo yang bertepatan di Kabupaten Aceh Tengah sudah mengalami perubahan, hal ini bisa dilihat dari segi pewarisan, pemberian mahar dan dari segi hubungan kekeluargaan diantara pihak suami dengan orang tuanya.⁷

Keempat, jurnal yang berjudul “Warisan Yang Dibagi Sama Disebabkan Pernikahan *Angkap* Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat” yang ditulis oleh Samsu. Jurnal ini menjelaskan alasan mengapa harta warisan yang ditinggalkan dibagi secara adil antara anak laki-laki dan perempuan yang disebabkan karena pernikahan *angkap* adalah sebagai modal untuk menjalani kehidupan disebabkan karena kehidupan yang

⁶ Robi Efendi Batubara, tesis: “Tradisi Pernikahan *Angkap* Pada Masyarakat Muslim Gayo” (Medan: IAIN,2014), hlm. 30.

⁷ Devi Erawati, “Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

dijalani oleh anak yang memutuskan menikah *angkap* terbilang kurang mampu.⁸

E. Kerangka teori

Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori *mashlahah*

1. Teori *mashlahah*

Mashlahah merupakan upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahah*.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang wajib dilakukan dengan bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari hal-hal yang dipertanyakan dengan prosedur yang sistematis dan ilmiah, untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, terarah dan akurat.⁹

⁸ Samsu, "Warisan Yang Dibagi Sama Disebabkan Pernikahan Angkap Menurut Hukum Islam Dan Hukum ^{Adat}", *Jurnal Hukum Keluarga*, vol.2, no. 1. (2022).

⁹ Ending Mulyatiningsi, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu sumber data yang diperoleh berasal dari lapangan langsung, pengumpulan data-data yang dilakukan secara nyata di lapangan dengan menyusun daftar pertanyaan kepada para tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Kecamatan Bukit, dan kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori yang telah dipilih yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat, juga menggunakan kajian kepustakaan yang dapat menunjang penelitian ini dan data bisa menguatkan data yang telah diperoleh dalam memecahkan rumusan masalah telah diangkat.¹⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar kejadian yang diselidiki, sedangkan yang dimaksud dengan komparatif adalah membandingkan dua variable atau lebih yang terdiri dari subjek maupun elemen yang akan dibandingkan.¹¹ untuk mencari persamaan dan perbedaan mengenai perjanjian pernikahan

¹⁰ Ending Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit kbm Indonesia, 2021), hlm.7.

angkap di Gayo. Mengenai hal ini penyusun akan membandingkan pendapat tokoh agama dan tokoh adat di suku Gayo mengenai tradisi perjanjian angkap pada masyarakat Gayo.

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan ushul fiqh, yaitu *masalah*

4. Sumber data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data lapangan langsung dari tokoh agama dan tokoh adat Gayo yang, hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan pustaka yang terkait dengan topik penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan menggunakan data primer dan data sekunder, penyusun mengumpulkan data dengan cara penelitian lapangan (*field research*).

Berikut adalah teknik pengumpulan data primer dan sekunder dengan menggunakan penelitian lapangan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan, terhadap kejadian yang berlangsung. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati pernikahan angkap yang terjadi di Gayo.

b. Wawancara mendalam (*in dept interview*)

Wawancara mendalam merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua orang atau lebih secara berhadap-hadapan dengan pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara menanyakan informasi yang dibutuhkan dengan terperinci dan mendalam. Metode ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan-penjelasan secara langsung dari narasumber dengan memberikan beberapa gagasan pokok atau kerangka dan garis besar pertanyaan yang sama dalam proses wawancara ke dalam beberapa narasumber.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tehnik wawancara yang sudah terencana yaitu penyusun mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tema yang telah direncanakan dan menentukan narasumber yang signifikan dan memiliki wawasan terkait tema yang telah direncanakan.¹² diWawancara dengan alat bantu perekam, alat bantu perekam ini digunakan sebagai bahan *cross chek* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan maupun informasi yang tidak sempat ditulis oleh penyusun.

¹² FandiRosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016), hlm.1.

Pelaksanaan wawancara melibatkan beberapa pihak, yaitu tokoh agama dan tokoh adat di Gayo agar dapat mengetahui pendapat para tokoh mengenai peristiwa pernikahan angkap yang terjadi di Gayo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah sumber yang dibutuhkan pada data pengumpulan yang akan digunakan sebagai penyempurna pada sebuah penelitian dalam suatu kejadian.¹³ Pada kejadian tersebut dapat membentuk sebuah sumber data, baik itu sumber data yang sudah tertulis, film, gambar maupun karya-karya monumenta yang bertujuan untuk mendapatkan dan memberikan informasi untuk keberlangsungan proses sebuah penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ BlasiusSudarsono, "Memahami Dokumentasi", vol. 3, no.1, (juni 2017).

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis komparatif, analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan sebuah pendapat dengan pendapat yang lain terkait suatu hal yang sama. dalam hal ini peneliti membandingkan pendapat tokoh agama dan tokoh adat mengenai tradisi pernikahan angkap pada masyarakat Gayo.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian, sistematika penulisan adalah sebuah hal yang harus di ada. Dikarenakan pada sistematika penulisan pembahsan terdapat pokok-pokok pembahasan pada setiap bab nya yang akan berguna untuk mempermudah bagi para pembaca agar dapat mengetahui sistematika kepenulisan skripsi ini.¹⁴ Maka dari itu penyusun membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, yakni gambaran terkait penelitian yang terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni membahas tentang kerangka teori, pengertian *masalah*, pembagian *masalah*, perbedaan pendapat ulama mengenai *mashlahah mursalah*, syarat-syarat *masalah* dan interkoneksi *Mashlahah* dalam Kuliyah Khams

¹⁴ Muhammad Nur Alfi, “Sistematika Pembahasan”, Institute Agama Islam Negeri.

Bab ketiga, yakni membahas mengenai sejarah perkawinan angkap, macam-macam perkawinan adat di suku Gayo Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener meriah, dan data wawancara yang diperoleh di lapangan.

Bab keempat, membahas tentang hasil analisa dari perjanjian pernikahan angkap di suku Gayo menurut tokoh agama dan tokoh adat.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun, yang terdiri dari kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan jawaban dari pokok persoalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan *angkap* di suku Gayo merupakan salah tradisi perkawinan yang terdapat di suku Gayo dan terus dilestarikan hingga saat ini, meskipun pada saat ini perkawinan *angkap* ini perlahan-lahan sudah ditinggalkan oleh masyarakat suku Gayo, akan tetapi perkawinan ini masih diterapkan walaupun jumlahnya sudah sangat sedikit dan kebanyakan dari mereka yang menikah dengan status *angkap* ini hanyalah sebagai formalitas saja, mereka tidak benar-benar melaksanakan aturan yang ada dalam perkawinan *angkap* sebagaimana yang dilakukan orang-orang pada zaman dahulu. namun Masyarakat Gayo yang berada di daerah Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, pada saat ini masih tetap eksis oleh masyarakat dilakukan sebagaimana yang diterapkan orang-orang pada zaman dahulu tanpa mengurangi nilai-nilai yang pada perkawinan *angkap* tersebut.

Para tokoh adat di Kecamatan Bukit berpendapat bahwasanya perkawinan ini boleh hukumnya untuk dilaksanakan karena sesuai dengan hukum Islam, walaupun terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan dalam pernikahan tersebut yang tidak ditetapkan oleh hukum Islam.

2. Adapun pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mengenai pendapat mereka tentang hukum

perjanjian perkawinan *angkap*. Dalam hal ini mereka berpendapat bahwasanya pernikahan ini boleh dilakukan karena tidak menyalahi aturan di dalam hukum Islam, namun sekiranya perjanjian yang terdapat di dalam perkawinan ini bisa menyebabkan kemudharatan bagi pihak laki-laki maka perkawinan ini tidak disarankan menurut pendapat tokoh Agama. Perkawinan ini mengandung kemaslahatan bagi mereka dan masing-masing orang tua kedua belah pihak, dimana dengan pernikahan ini memudahkan pihak laki-laki yang berkeinginan untuk menikah namun tidak memiliki kesanggupan dalam membiayai pernikahannya, namun dengan perkawinan *angkap* ini pihak laki-laki diberikan keringanan karena hanya sedikit membutuhkan biaya karena dibantu oleh orang tua pihak perempuan dengan perjanjian yang telah disepakati, begitu pula dengan orang tua pihak perempuan yang tidak kehilangan anaknya setelah menikah dan tetap tinggal dalam satu rumah dengan mereka karena perjanjian ini terdapat juga di dalam perkawinan *angkap*.

B. Saran

1. Masyarakat perlu membangun kesadaran akan pentingnya memahami tentang hukum islam dan adat yang terdapat di daerah tersebut, dengan adanya pengetahuan terhadap agama maka akan memudahkan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu adat, sehingga tidak muncul keraguan dan membenarkan seluruh adat

yang telah ada di suatu daerah karena telah turun temurun dilakukan oleh masyarakat setempat.

2. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan teori *masalah mursalah* sehingga analisis penelitian hanya terbatas pada teori *masalah mursalah* saja, dan dalam penelitian ini juga terdapat kekurangan dalam mengkaji secara mendalam apa yang melatar belakangi pendapat para tokoh. Untuk menghasilakan penelitian selanjutnya yang lebih rinci dan mendalam maka diperlukan adanya pengkajian secara mendalam mengenai perjanjian perkawinan *angkap* ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.

Hadist

Muslim, Ya'qub Ibn Ibrahim Ad-dauraqi, *shohih muslim*, hadist 2683.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ahmad Imam Mawardi, *Kasashi Syari'ah Dalam Pembaharuan Fikih Pernikahan Di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018).

A. Sy. Coubat, adat perkawinan Gayo, (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984).

H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H, Zulkifli Ismail, S.H., M.H., Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media: 2021).

Setyaningsih, S.H., M.H., Dr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka: 2021).

Muhammad, S.Pd., M.M., *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

Ending Mulyatiningsi, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

EdiEnding Mulyatiningsi, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*,
(Bandung: Alfabeta, 2014).

Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT.
Leutika Nouvalitera, 2016).

Isma Tantawi, *Resam Perkawinan Masyarakat Gayo*,(Yogyakarta:
Deepublish, 2021).

Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:
Prenadamedia, 2005), hal. 233.Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi
Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit kbm Indonesia, 2021), hlm.
7Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat* (Malang: Byumadia
Publishing, 2008).

Wawancara

Wawancara dengan Tgk. Suhairi, Gunung, Kecamatan Bukit, Kabupaten
Bener Meriah, Tanggal 1 September 2023.

Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman Lamno, S. Sy, Pondok Baru,
Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 4
September 2023.

Wawancara dengan Tgk. Faijar, Pondok Sayur, Kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah.

Wawancara dengan Umar Yadi AS, Jongok Blang Sentang, Kecamatan
Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 4 September 2023.

Wawancara dengan Ridwan Anas, Baleatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten
Bener Meriah, Tanggal 4 September 2023.

Wawancara dengan M. Nasir, Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten
Bener Meriah, Tanggal 4 September 2023.

Skripsi/Jurnal

Ahmad Atabik, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”,
Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum islam, vol. 5, No. Desember
2014, hlm.287.

Ahmad Imam Mawardi, kasashi syari’ah Dalam pembaharuan fikih
pernikahan di Indonesia, (Surabaya: Pustaka radja, 2018), hlm. 16.

Arifin Zain, Fauzi, Reza Muttaqin, Maturidi, “Pesan-Pesan Dakwah
Dalam Adat Melengkan Pada Upacara Pernikahan Suku Gayo
Kabupaten Aceh Tengah” Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 20, no.2,
(2021), hlm.2.

Ayu Pramita, “Tradisi Perkawinan Angkap Bagi Masyarakat Gayo Lues
dan Akibat Hukumnya,” Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh (2023), hlm. 37.

Blasius Sudarsono, “Memahami Dokumentasi”, Vol. 3, no.1, (juni 2017).

Dr. Ratna Puspitasari, M.pd., “Kerangka Teori Dalam Penelitian”, (17
oktober 2016

Devi Erawati, “Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada
Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Ending Mulyatiningsi, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan,
(Bandung: Alfabeta, 2014).

Elpia Simahara, Teuku Yudi Afrizal, Fauzah Nur Aksa, “Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol.IV, No.3, (Oktober 2021), hlm. 416.

Fadlun Maros, Ardi Tambunan, Julian Elitear, Ernawati Koto, “Penelitian Lapangan (field research)”, Sumatera Utara: USU, 2016.

Fauza Nur Aska, “Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam” Jurnal Ilmiah, Vol.IV No.3 (2021), hlm. 8.

Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar” Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. (Juli 2019), hlm. 12.

Ibrahim Chalid, “Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan *Naik* dan *Ngalih* Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues,” Jurnal *Hukum*, Vol. 7, (April 2021), hlm. 21.

Ika Ningsih, “Perkawinan *Munik* (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah,” Jurnal *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1, (Agustus 2016), hlm. 114.

Otong Husni Taufik, S.IP., M.Si., “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Vol.5 No.2, September 2017, hlm.169.

- Mukti jabir, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Vol.1 No.1 2019, hlm. 2.
- Multazim AA, “Konsepsi Imam Syafi’I Tentang Itihadul Majlis Dalam Akad Nikah”, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 (Juli 2020), hlm.149.
- M. Abdul Basith. Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab.(Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2016).
- Mulyadi, “Marriage Customs Of *Juelen* and *Angkap* In Gayo Tribes, Central Aceh, District,” *journal of Budafest International Research and Critics Institut*, Vol. 2 (May 2019), hlm. 432.
- Robi Efendi Batubara, Tesis: “Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Gayo” (Medan: IAIN,2014), hlm. 30.
- Samsu, “Warisan Yang Dibagi Sama Disebabkan Pernikahan Angkap Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, no. 1. (2022).
- Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.14 No.2 (2016), hlm. 15.

Lain-Lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi_Gayo, Diakses Pada tanggal 12 November 2023.

<https://text-id.123dok.com/document/7qvpk86dq-kondisi-geografis-kabupaten-bener-meriah.html>, Diakses Pada tanggal 12 November.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah, Diakses Pada tanggal 12 November 2023.

<https://text-id.123dok.com/document/7qvpk86dq-kondisi-geografis-kabupaten-bener-meriah.html>, Diakses Pada tanggal 12 November 2023.

<https://lintasgayo.co/2021/08/22/tinjauan-perubahan-pada-tahapan-pola-prosesi-adat-istiadat-perkawinan-di-suku-gayo>, Diakses pada tanggal 29 November 2023.

<https://malaya.or.id/2016/07/20/status-perkawinan-di-daerah-gayo>, Diakses pada tanggal 29 November 2023.